

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN
PEKERJAAN BEBAS
(Studi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)**

SKRIPSI



NAMA : MUHAMMAD FIKRI IRSYADILLAH

NIM : 222010243

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2014

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANA FISKUS DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN
PEKERJAAN BEBAS
(Studi Di Wilayah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



NAMA : MUHAMMAD FIKRI IRSYADILLAH

NIM : 22 2010 243

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2014**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Irsyadillah

NIM : 22 2010 243

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2014

Penulis



(Muhammad Fikri Irsyadillah)

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.
(Studi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)**

Nama : **Muhammad Fikri Irsyadillah**
NIM : **222010243**
Fakultas : **Ekonomi**
Jurusan : **Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok : **Perpajakan**

**Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal,**

Pembimbing



Hasyim H, S.E., M.Si
NIDN: 0012036101

**Mengetahui
Dekan**

U.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si
NIDN: 0228115802

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi."

"Hanya kebodohan yang meremehkan pendidikan."

(P. Syrus)

Sembah Sujudku Kepada Allah SWT

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta Mir Azwan dan Erlena kalian separuh nafas dan jiwaku.*
- ❖ Ayundaku tersayang Elmafatriza Elisha Ekatama dan Adikku tercinta Muhammad Fakhri Ramadhandy.*



PRAKATA

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dengan tepat waktu.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu berada di dalam wewenang Direktorat Jenderal Pajak, dimana tugas utamanya yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan. Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu ini tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dari tahun 2010 sampai 2013 mengalami penurunan tiap tahunnya.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mendapat beberapa hambatan baik dalam pengumpulan data maupun dalam penulisan. Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak, skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.

Ucapan terimakasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku Mir Azwan dan Erlena yang telah sabar mendidik, membiayai, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi kepadaku, dan saudara-saudariku yang selalu membuat hidupku berwarna dan penuh keceriaan. Penulis juga mengucapkan terika kasih kepada Bapak Hasyim H, S.E., M.Si yang telah

membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, tak lupa penulis juga sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu:

1. Bapak Dr. H.M. Idris, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak.,M.Si dan Ibu Welly, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Betri Siradjudin, S.E., Ak.,M.Si., AC selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan beserta seluruh Staff KPP Pratama Palembang SeberangUlu.

Semoga Allah SWT membalas budibaik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi

ini. Semoga amal ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan dari-Nya.Aamiin.

Palembang, Agustus

2014

Penulis

Muhammad FikriIrsyadilah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Sebelumnya	10
B. Landasan Teori	12
1. Kesadaran Wajib Pajak	12

	2. Pelayanan Fiskus	14
	3. Sanksi Pajak	16
	4. Kepatuhan Wajib Pajak	20
	C. Hipotesis	22
BAB III	METODE PENELITIAN	24
	A. Jenis Penelitian	24
	B. Lokasi penelitian	25
	C. Operasionalisasi Variabel	25
	D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	26
	E. Metode Analisis dan Teknik Analisis Data	28
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
	A. Hasil penelitian	36
	1. Gambaran Umum Tempat Penelitian	36
	2. Data dari KPP Pratapa Palembang SU	42
	B. Hasil dan Pembahasan	43
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	77
	A. SIMPULAN	77
	B. SARAN	78
	DAFTAR PUSTAKA	81
	LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Table I.2	Data dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	6
Tabel III.1	Operasional Variabel	25
Tabel IV.1	Data Wajib Pajak OP	42
Tabel IV.2	SPT Tahunan OP	42
Tabel IV.3	Rekapitulasi Jawaban Kuisisioner	44
Tabel IV.4	Rekapitulasi Jawaban Kuisisioner	45
Tabel IV.5	Rekapitulasi Jawaban Kuisisioner	46
Tabel IV.6	Rekapitulasi Jawaban Kuisisioner	47
Tabel IV.7	Rekapitulasi Jawaban Kuisisioner	48
Tabel IV.8	Rekapitulasi Jawaban Kuisisioner	49
Tabel IV.9	Rekapitulasi Jawaban Kuisisioner	50
Tabel IV.10	Rekapitulasi Jawaban Kuisisioner	50
Tabel IV.11	Rekapitulasi Jawaban Kuisisioner	52
Tabel IV.12	Rekapitulasi Jawaban Kuisisioner	52
Tabel IV.13	Rekapitulasi Jawaban Kuisisioner	53
Tabel IV.14	Rekapitulasi Jawaban Kuisisioner	54
Tabel IV.15	Uji Validitas Skor Jawaban Variabel X ₁	57
Tabel IV.16	Uji Validitas Skor Jawaban Variabel X ₂	57
Tabel IV.17	Uji Validitas Skor Jawaban Variabel X ₃	58
Tabel IV.18	Hasil Uji Reliabilitas	59

Tabel IV.19	Hasil Pengujian Multikolinieritas	60
Tabel IV.20	Hasil Uji Autokorelasi.....	65
Tabel IV.21	Hasil Uji Normalitas.....	68
Tabel IV.22	Hasil Uji Determinasi.....	69
Tabel IV.23	Hasil Uji t (Perisial).....	71
Tabel IV.24	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	74
Tabel IV.25	Hasil Uji f (Simultan)	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang SU	38
Gambar IV.2	Scatterplot.....	63
Gambar IV.3	Normal P-P Plot of Regression Standard Residual	65

ABSTRAK

Muhammad Fikri Irsyadillah/222010243/2014/ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di KPP Pratama Palembang seberang Ulu). / Perpajakan.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan simple random sampling. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner pada sampel penelitian yang berjumlah 99 responden. Metode analisis data yang dilakukan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara persial (Uji T) dan simultan (Uji F) bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Hal ini dapat dilihat dari $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($17,735 > 2,700$) dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Muhammad Fikri Irsyadillah/222010243/2014/ The Influence of The Taxpayers Awareness, The Tax Authorities Service and The Tax Penalties On The Individual Taxpayers Compliances Doing Business and Professional Activities (A Case Study at The Tax Office of Palembang Seberang Ulu). / Taxes.

the problem of this study was whether or not the taxpayer awarness, the tax authorities service, and the tax penalties influenced the individual taxpayers compliances doing business and professional activities in tax office of palembang seberang ulu.

The population of this study was all the individual taxpayers doing business and professional activities listed in the tax office of palembang seberang ulu. The sample in this study used simple random sampling. The data used in this study primary data obtained through questionnaires. The total sample was 99 respondents. The data analysis method used multiple regression analysis.

Based on the T_{test} (partially), and the F_{test} (simultaneously) analyses, it showed that the taxpayer awareness, the tax authorities service, and the tax penalties influenced the individual taxpayers' compliances doing business activities and professional activities in the tax office of Palembang Seberang Ulu. It was indicated by the value of $F_{obtained}$ (17,735) which was higher the 2,700 with the significance level $0,000 < 0,05$.

Keywords : *Taxpayer awareness, tax authorities service, tax penalties, and taxpayers compliance.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Sebagai sumber penerimaan terbesar, maka pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak berupaya memaksimalkan pendapatan penerimaan pajak dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Hal ini

menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Sumber: (<http://journal.cebok.ac.id/index.php/JIMA/article/download/193/205>, diakses 11 September 2012)

Self Assessment System menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut Harahap, 2004 dalam Utami, 2011 menyatakan bahwa dianutnya sistem *Self Assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*.

Nasution (2006: 62) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan hukum pajak yang berlaku tentu berkaitan dengan faktor-faktor apakah ketentuan hukum-hukum tersebut telah diketahui, diakui, dan dihargai. Bila seseorang hanya mengetahui, berarti kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang mengetahui demikian seterusnya. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, wajib pajak meski diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pelayanan fiskus yang baik harusnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus berkewajiban untuk membina wajib pajak, menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, merahasiakan data wajib pajak dan melaksanakan putusan. Pelayanan fiskus yang baik memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, dengan demikian wajib pajak tidak berat membayarkan atau melaporkan kewajibannya sebagai wajib pajak karena pelayanan yang diberikan dirasa baik bagi wajib pajak.

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar pajak baik dari segi administrasi maupun pidana. Penerapan sanksi dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kwajibannya sehingga dengan diberikan sanksi, mudah-mudahan wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dimasa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib mengisi SPT Tahunan Form 1770. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu

pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya.

Beberapa fenomena kasuhs-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak merasa khawatir untuk membayarkan pajaknya. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah di bayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan tiga komponen dari kepatuhan wajib pajak sebagai variabel penelitian, yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak. Penelitian ini juga dilakukan oleh beberapa peneliti yang menggunakan ketiga variabel tersebut yang dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya, Harjanti (2012) menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak.

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Palembang. Kota Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang perkembangannya sangat pesat sekarang. Menurut catatan yang dilangsir oleh Warta Ekonomi 2008, Kota Palembang termasuk 10 besar kota terkaya di Indonesia dengan APBD 1,19 triliun. Hal ini cukup masuk akal karena banyak sekali industri-industri yang beroperasi dikota Palembang ini seperti, minyak dan gas bumi, batubara, pupuk, pariwisata, perdagangan, dan lain-lain.

Keadaan perekonomian kota Palembang semakin berkembang karena didukung oleh kondisi di atas. Kegiatan usaha di Palembang juga berkembang dengan baik, khususnya dalam bidang perdagangan, jasa, dan lain-lain. Dengan semakin berkembangnya kota Palembang, pelaku pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, pengacara, konsultan pun semakin banyak.

Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu). “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
- 2) Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
- 3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
- 4) Apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Palembang seberang Ulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- (a) Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
- (b) Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
- (c) Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
- (d) Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

2) Manfaat Penelitian

(a) Bagi Penulis

Sebagai bukti empiris yang ada tentang Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dan Pekerjaan bebas, didaerah Palembang Khususnya daerah Seberang Ulu.

(b) Bagi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Diharapkan dapat berguna bagi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sebagai informasi mengenai hal yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan usaha dan Pekerjaan bebas, didaerah Palembang Seberang Ulu.

(c) Bagi Almamater

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak oleh Riesa Rosaline (2012). Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak ialah, faktor pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan dan faktor peradilan dan penegakan hukum memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Riese Rosaline dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menganalisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Riese Rosaline dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terdapat perbedaan dalam pengaruh yang diriset, yaitu

kepatuhan wajib pajak akan pembayaran pajak dengan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak.

Penelitian sebelumnya yang selanjutnya berjudul Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang seberang ulu oleh Thia (2011). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap wajib pajak. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengujian hipotesis secara simultan membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu Palembang.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Thia dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah sama-sama meneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian penulis terdapat variabel pelayanan fiskus sedangkan peneliti sebelumnya tidak dan peneliti sebelumnya menganalisis kepatuhan terhadap wajib pajak orang pribadi secara keseluruhan sedangkan penulis

menganalisis secara khusus wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

B. Landasan Teori

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan wajib pajak adalah orang yg telah dikenakan pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak adalah keadaan wajib pajak mengetahui bahwa pajak itu penting untuk dilaksanakan. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Irianto, 2005 menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai disitu justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek dilapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat

dinegara maju memang telah merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Muliari dan Setiawan (2009) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
6. Menghitung, membayar melaporkan pajak dengan benar

Soemarso (1998) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dijaring. Lerche (Jatmiko, 2006) juga

mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak seringkali menjadi kendala dalam pengumpulan pajak. Secara empiris telah dibuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Susanto, 2013).

Hanantha, dkk (2005: 1) Fiskus, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, berkewajiban untuk memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap wajib pajak, dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan tersebut diatas, sehingga wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diupayakan agar tetap berada pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus kepada masyarakat agar

mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.

Ilyas dan Burton 2010, dalam Arum (2012) dijelaskan bahwa sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, karena dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai kontraprestasi yang langsung. Jika dalam dunia perdagangan ada ungkapan “Pembeli adalah Raja”, maka ungkapan “Wajib Pajak adalah Raja” juga perlu dimasyarakatkan, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris secara empiris hal ini telah dibuktikan oleh Loekman Stutrisno (1994) yang menemukan terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam artian memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal ini kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.

3. Sanksi Pajak

Erly (2001: 139) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang hanya diancam sanksi dengan pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

a) Sanksi Administrasi

Gustian, dkk (2003: 4) sanksi administrasi perpajakan dapat berupa sebagai berikut:

(1) Denda, sebesar:

- (a) Rp 50.000 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) masa tidak sesuai dengan batas waktu, misalnya paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak;
- (b) Rp 100.000 apabila SPT tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yaitu paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.

putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (c) 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan, apabila pembayaran atau penyetoran yang terutang untuk suatu saat atau masa dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.

(3) Kenaikan, sebesar:

- (a) 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- (b) 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang potong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dari WP yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang

b) Sanksi Pidana

Gustian, dkk (2003: 5) menjabarkan sanksi pidana dapat berupa sebagai berikut:

(1) Karena Alpa:

- (a) Tidak menyampaikan SPT; atau
- (b) Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Dengan Sengaja:

- (a) Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Nomor Pnegukuhan PKP; atau
- (b) Tidak menyampaikan SPT; atau
- (c) Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- (d) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- (e) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau

- (f) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a) Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku atas kewajiban pajak yang ditimbulkannya. Nurmantu, 2003 (dikutip dalam Arum, 2012) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Simon James *et al* (n.d.) dalam Yustinius Prastowo(2009: 26), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

b) Wajib Pajak Patuh

Hanantha, dkk (2005: 65), Wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai

berikut (merujuk pada kriteria menurut Keputusan Menteri keuangan No: 544/KMK.04/2000).

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- (4) Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir
 - (a) Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU. KUP, dan
 - (b) Dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- (5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba-rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik,

dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan tersebut pada butir 4 di atas.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sarana pembinaan terhadap wajib pajak pada umumnya.

c) Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian pustaka, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

H₂: Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

H₃: Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

H₄: Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiono (2006: 11), jenis-jenis penelitian berdasarkan tingkat ekspansinya terdiri dari tiga macam, yaitu:

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.

2) Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan atau berupa sebab –akibat antara dua variabel / lebih.

3) Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian ini termasuk dalam Penelitian asosiatif. Menurut Husein Umar (2003: 30), Penelitian Asosiatif adalah Penelitian yang berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antara variabel riset, atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini asosiatif yaitu untuk mengetahui nilai pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan

kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di wilayah KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

B. Lokasi Penelitian Penulisan

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Seberang Ulu, Jalan Jend.

Ahmad Yani No. 59, 14 Ulu, Palembang 30264, Telp : 0711-513393 Fax :

0711-513392.

C. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Kesadaran Wajib Pajak, (X1)	Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, melaksanakan ketentuan ketentuan perpajakan dengan benar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara 2. Akuntabilitas wajib pajak 3. Mengetahui, memahami, melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar
Pelayanan Fiskus, (X2)	Cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pajak yang baik 2. Kemudahan wajib pajak dalam mengetahui hak dan kewajiban selaku wajib pajak 3. Cara membayar pajak yang mudah/efisien bagi wajib pajak
Sanksi Pajak, (X3)	Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi pajak adalah alat pencegah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku menurut UU Perpajakan 2. Sanksi administrasi berupa denda dan bunga 3. Sanksi pidana

	agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.	
Kepatuhan Wajib pajak, (Y)	Kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk pajak 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

(a) Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).

(b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dan khusus dari responden. Dalam hal ini data primer berupa hasil perolehan data jawaban dari sampel wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Palembang Seberang Ulu.

2) Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2009: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

(a) Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

(b) Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya

(c) Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

(d) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode survey yaitu kuesioner secara personal (*personally administered questionnaires*), yaitu untuk mengetahui seberapa besar peran pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan

pekerjaan bebas. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada sampel wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Palembang Seberang Ulu.

E. Metode Analisis dan Teknik Analisis Data

1) Analisis Data

Sugiyono (2009: 13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik dari hasil kuesioner, kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat. Dengan kata lain, analisis kuantitatif terlebih dahulu digunakan kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk melihat hasil kuesioner dengan menggunakan tabulasi (tabelaris) yang

berupa penilaian dari hasil pengisian kuesioner.

Sugiyono (2009: 132-136) berbagai skala yang dapat digunakan untuk penelitian, yaitu :

- (a) Skala *Likert*
- (b) Skala *Gutman*
- (c) *Rating Scale*
- (d) *Semantic Deferential*

Keempat skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran, akan mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini tergantung pada bidang yang akan diukur. Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala Likert yang merupakan salah satu cara untuk menentukan skor. Skor ini digolongkan dalam lima tingkatan, yaitu:

- a) Jawaban SS(Sangat Setuju) diberi nilai 5.
- b) Jawaban S(Setuju)diberi nilai 4.
- c) Jawaban N (Netral) diberi nilai 3.
- d) Jawaban TS (Tidak Setuju) diberi nilai 2.
- e) Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju)diberi nilai 1.

Syarat untuk pengujian data analisis dengan menggunakan regresi datanya harus interval, maka data yang diperoleh dari kuesioner yang bebntuk ordinal dinaikkan skalanya menjadi interval. Proses menaikkan skala ordinal menjadi interval digunakan *software* (program) MSI (*Microsoft Successif Interval*).

2) Teknik Analisis

a) Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu taraf dimana alat pengukur dapat mengukur apa-apa yang seharusnya diukur. Kuesioner merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai instrument penting yang harus dilakukan pengujian terlebih dahulu.

Uji validitas dilakukan dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel. Secara statistik, angka korelasi bagian total yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka dalam table *r produk moment*. Apabila nilai r_{hitung} lebih dari ($>$) r_{tabel} maka kuesioner tersebut dapat dikatakan valid dan sebaliknya.

b) Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005). Teknik pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik uji statistik *Cronbach Alpha*, hasil perhitungan menunjukkan reliable bila koefisien alphanya (α) lebih besar dari 0,6 artinya kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk penelitian.

c) Uji Asumsi Klasik

(1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini metode untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan metode grafik. Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan *normal probability plot*.

Apabila *probability plot* menunjukkan titik-titik yang menyebar disekitar diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

(2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk apakah model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama atau nol.(Ghozali, 2005).

Multikolinearitas dapat dilihat dari (a) Nilai *tolerance* dan (b) *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika VIF lebih besar dari 10, maka antar variabel bebas (*independent variable*) terjadi persoalan

multikolinearitas dan sebaliknya bila VIF kurang dari 10, maka antar variabel bebas (*independent variable*) tidak terjadi persoalan multikolinearitas.

(3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat nilai varians, apakah sama atau heterogen. Dampak dari heteroskedastisitas adalah walaupun terjadi Heteroskedastisitas, koefisien penduga tetap koefisien, namun variannya atau kesalahan baku penduganya menjadi lebar atau tidak efisien, interval keyakinan untuk koefisien regresi menjadi semakin lebar dan uji signifikansi kurang kuat. Mengatasi terjadinya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan metode kuadrat terkecil tertimbang (nilai tertimbang dapat dilakukan berdasarkan apriori atau observasi), melakukan transformasi log, yaitu data diubah dalam bentuk log atau data ditransformasikan ke bentuk lainya seperti $1/X$ (Suharyadi dan Purwanto, 2008: 231).

d) Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Regresi berganda digunakan untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua (Suharyadi dan Purwanto, 2008: 210). Variabel independen terdiri dari kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi

pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan Wajib Pajak.

Rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

a : Konstanta (harga Y, bila X=0)

b_{1-3} : Koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen)

X_1 : kesadaran wajib pajak

X_2 : pelayanan fiskus

X_3 : sanksi pajak

e : *Error*

Pengujian hipotesis dilakukan melalui :

(a) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total. Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai koefisien determinasi lebih besar dari 0,5 menunjukkan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan baik atau kuat, sama

dengan 0,5 dikatakan sedang dan kurang dari 0,5 relatif kurang baik (Suharyadi dan Purwanto, 2008: 217).

(b) Uji Hipotesis secara parsial (Uji t)

Uji statistik t untuk mengetahui apakah suatu variabel secara parsial berpengaruh nyata atau tidak (Suharyadi dan Purwanto, 2008:217). Menurut Santoso (2004: 168), dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima atau H_a ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.
- Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.

(c) Uji Hipotesis secara bersama (Uji f)

Yaitu untuk menguji secara serempak (simultan) antara variabel keseluruhan yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji statistik F atau uji global dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_k) dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel terikat (Y). Uji global juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas

memiliki koefisien regresi sama dengan nol (Suharyadi dan Purwanto, 2008: 225).

Santoso (2004: 168), pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima atau H_a ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
- Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel
- independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

a. Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu pada awalnya bernama KPP Palembang Selatan yang kemudian berubah menjadi KPP Palembang Seberang Ulu dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 62/PMK.01/2009

Kantor pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu didirikan, yang resmi beroperasi tanggal 09 september 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008. Sebagai salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang telah menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Mengalami perubahan struktur organisasi yang menggabungkan fungsi pelayanan KPP, yaitu fungsi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari KP PBB dan fungsi pemeriksaan dan penyidikan dari KARIPKA, ke dalam Pelayanan Satu Atap yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Pelayanan pajak yang diberikan meliputi tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPN BM, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan PBB dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wilayah wewenang KPP Pratama Palembang Seberang Ulu meliputi 4 (empat)kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Plaju, Kecamatan Kertapati, Kecamatan Ulu I, dan Seberang Ulu II. Kantor Pelayanan Pajak Seberang Ulu beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.59 Kelurahan 14 Ulu Palembang dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

b. Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Visi :

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan Sistem Administrasi Perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi :

Menghimpun penerimaan Pajak Negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

c. Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

4) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Merupakan ujung tombak dalam memberikan konsultasi dan pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak, serta melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

5) Seksi Ekstensifikasi

- a) Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan.
- b) Pendataan objek pajak dan subjek pajak.
- c) Penelitian objek pajak.
- d) Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6) Seksi Pemeriksaan

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan.
- b) Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- c) Penerbitan dan penyuluhan surat perintah pemeriksaan pajak.
- d) Administrasi pemeriksaan pajak lainnya.

7) Seksi Penagihan

- a) Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif.
- b) Penagihan piutang pajak.
- c) Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak.
- d) Usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

8) Kelompok Fungsional

Kelompok ini terdiri dari :

- a) Pejabat Fungsional Pemeriksaan

b) Pejabat Fungsional Penilaian yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat fungsional pemeriksaan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan sedangkan pejabat fungsional penilaian berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

e. Tujuan, Sasaran, dan Strategi DJP

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan
- 2) Meningkatkan efektifitas penyuluhan
- 3) Meningkatkan efektifitas kehumasan
- 4) Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum.
- 5) Peningkatan efektifitas dan efesiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi.
- 6) Peningkatan profesionalisasi dan integritas SDM.
- 7) Pelaksanaan tugas Direktorat Jederal Pajak.
- 8) Pengawasan dan penegakan hukum.
- 9) Reformasi perpajakan.
- 10) Reformasi organisasi.
- 11) Modernisasi teknologi komunikasi dan informasi.
- 12) Mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan anggaran.
- 13) Sumber daya manusia (Profesionalisme dan Integritas).

2. Data yang Diperoleh dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

- a. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada Tahun 2010 s/d 2013

Tabel IV.1
Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Tahun 2010 s/d 2013

No.	Tahun	Jumlah WPOP
1	2010	41.974
2	2011	35.887
3	2012	28.379
4	2013	17.742

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2010 hingga 2013, kondisi kepatuhan wajib pajak semakin menurun, meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Hal ini bisa terjadi karena *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu belum berjalan efektif.

- b. Jumlah Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun 2010 s/d 2013

Tabel IV.2
Data Jumlah penerimaan SPT Tahunan
Tahun 2010 s/d 2013

TAHUN	JUMLAH SPT TAHUNAN (b)	KEPATUHAN
2010	30.602	68%
2011	24.561	63%
2012	17.754	57%
2013	10.055	50%

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2013

Berdasarkan tabel IV.2 diatas dapat diketahui jumlah penerimaan surat pemberitahuan tahunan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha

Tabel IV. 3
 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
 Indikator Pajak merupakan Kewajiban Sebagai Warga Negara

Keterangan	Item 1		Item 2	
	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	6	6%	7	7.1%
Setuju	46	46.5%	59	59.6%
Ragu-ragu	38	38.4%	29	29.3%
Tidak Setuju	9	9.1%	4	4%
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Jumlah	99	100.%	99	100%

Sumber : data primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV. 3 pernyataan kesatu dengan indikator kewajiban sebagai warga negara, yaitu: wajib pajak sadar bahwa melakukan kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan. Sebanyak 46.5% atau 46 responden menjawab setuju, karena mereka sadar dengan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar dan memenuhi kewajibannya tepat waktu tanpa pengaruh orang lain, dan sebanyak 9.1% atau 9 responden menjawab tidak setuju karena mereka beranggapan bahwa beberapa wajib pajak itu membayarkan pajaknya karena terpaksa atau takut dikenakan sanksi.

Pernyataan kedua pada Tabel IV.3 dengan indikator kewajiban sebagai warga negara, yaitu: wajib pajak sadar bahwa melakukan kewajiban adalah kepatuhan. Sebanyak 59.6% atau 59 responden menjawab setuju ketika wajib pajak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak berarti wajib pajak tersebut patuh, dan sebanyak 4% atau 4 responden menjawab tidak setuju karena mereka belum bisa dikatakan wajib pajak yang patuh karena mereka sendiri belum membayarkan pajaknya dengan tepat waktu.

2) Akuntabilitas Wajib Pajak

Tabel IV.4
Indikator Akuntabilitas Wajib Pajak

Keterangan	Item 3		Item 4	
	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	4	4.0%	12	12.2%
Setuju	53	53.5%	52	52.5%
Ragu-ragu	35	35.4%	32	32.3%
Tidak Setuju	7	7.1%	3	3%
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Jumlah	99	100%	99	100%

Sumber : data primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV. 4 pernyataan ketiga dengan indikator Akuntabilitas Wajib Pajak, yaitu: wajib pajak sadar bahwa melakukan kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan. Sebanyak 53.5% atau 53 responden menjawab setuju, karena dengan membayar pajak berarti wajib pajak telah membantu dalam penyelenggaraan sebagai akuntabilitas wajib pajak, dan sebanyak 7% atau 7 responden menjawab tidak setuju karena biarpun mereka berpartisipasi dalam membayarkan pajak tapi mereka belum merasakan sepenuhnya atas pajak yang mereka bayarkan.

Berdasarkan tabel IV. 4 pernyataan keempat dengan indikator Akuntabilitas Wajib Pajak, yaitu: wajib pajak sadar bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik. Sebanyak 52.5% atau 52 responden menjawab setuju, karena pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik, dan sebanyak 3% atau 3 responden menjawab tidak setuju karena pajak yang mereka bayarkan itu sepenuhnya tidak digunakan untuk pembangunan sarana publik.

- 3) Mengetahui, memahami, melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar.

Tabel IV. 5
Indikator Mengetahui, Memahami, Melaksanakan Ketentuan Perpajakan dengan Benar

Keterangan	Item 5	
	Σ	%
Sangat Setuju	6	6.1%
Setuju	49	49.5%
Ragu-ragu	40	40.4%
Tidak Setuju	4	4%
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	99	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Berdasarkan tabel IV. 5 pernyataan kelima dengan indikator mengetahui, memahami, melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Sebanyak 49.5% atau 59 responden menjawab setuju, karena wajib pajak patuh pasti memahami, mengetahui dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar, dan sebanyak 4% atau 4 responden menjawab tidak setuju karena masih ada wajib pajak yang belum memahami apalagi mengetahui ketentuan pajak tersebut dengan benar.

b. Pelayanan Fiskus

Pelayanan Fiskus dari hasil penelitian dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

1) Pelayanan pajak yang baik

Tabel IV. 6
Pelayanan Pajak yang Baik

Keterangan	Item 1		Item 2	
	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	9	9.1%	5	5.1%
Setuju	61	61.6%	59	59.6%
Ragu-ragu	28	28.3%	32	32.3%
Tidak Setuju	1	1%	2	2%
Sangat Tidak Setuju	-	-	1	1%
Jumlah	99	100%	99	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Berdasarkan tabel IV. 6 pernyataan kesatu dengan indikator pelayanan pajak yang baik, yaitu: Petugas tanggap dan sangat membantu bila anda mengalami kesulitan. Sebanyak 61.6% atau 61 responden menjawab setuju, karena wajib pajak merasakan pelayanan yang baik diberikan petugas pajak kepada wajib pajak, dan sebanyak 1% atau 1 responden menjawab tidak setuju karena wajib pajak tersebut tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas pajak itu sendiri.

Berdasarkan tabel IV. 6 pernyataan kedua dengan indikator pelayanan pajak yang baik, yaitu: Petugas memberikan pelayanan dengan cepat dan memuaskan. Sebanyak 59.6% atau 59 responden menjawab setuju, karena wajib pajak merasakan kelancaran dan kepuasan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang dibantu oleh petugas pajak, dan sebanyak 2% atau 2 responden tidak setuju karena petugas pajak pilih-pilih dalam melayani wajib pajak.

- 2) Kemudahan wajib pajak dalam mengetahui hak dan kewajiban selaku wajib pajak

Tabel IV.7
Kemudahan Wajib Pajak dalam Mengetahui Hak dan Kewajiban Selaku Wajib Pajak

Keterangan	Item 3	
	Σ	%
Sangat Setuju	6	6.1%
Setuju	61	61.6%
Ragu-ragu	31	31.3%
Tidak Setuju	1	1%
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	99	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Berdasarkan tabel IV. 7 pernyataan ketiga dengan indikator kemudahan wajib pajak dalam mengetahui hak dan kewajiban selaku wajib pajak, yaitu: Pemberian sosialisasi tentang pajak yang menyadarkan anda tentang pentingnya melakukan kepatuhan pajak. Sebanyak 61.6% atau 61 responden menjawab setuju karena petugas pajak telah memberikan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya selaku wajib pajak, dan sebanyak 1% atau 1 responden menjawab tidak setuju karena dia tidak pernah menerima sosialisasi tentang pajak.

3) Cara membayar pajak yang mudah dan efisien bagi wajib pajak

Tabel IV. 8
Cara Membayar Pajak yang Mudah dan Efisien bagi Wajib Pajak

Keterangan	Item 4	
	Σ	%
Sangat Setuju	6	6.1%
Setuju	64	64.6%
Ragu-ragu	24	24.2%
Tidak Setuju	4	4%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Jumlah	99	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Berdasarkan tabel IV. 8 pernyataan keempat dengan indikator cara membayar pajak yang mudah dan efisien bagi wajib pajak, yaitu: Kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP. Sebanyak 64.6% atau 64 responden menjawab setuju karena wajib pajak telah merasakan kemudahan dalam membayar pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, dan sebanyak 4% atau 4 responden menjawab tidak setuju karena mereka beralasan dalam membayarkan pajaknya, mereka masih menemui kendala ataupun kesulitan dalam membayarkan pajak tersebut baik dari petugas maupun sarana didalam KPP.

c. Sanksi Pajak

Sanksi Pajak dari hasil penelitian dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

- 1) Penerapan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku menurut UU Perpajakan.

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Bedasarkan tabel IV. 10 pernyataan kedua dengan indikator sanksi administrasi berupa denda dan bunga, yaitu: Sanksi administrasi denda Rp. 100.000 untuk WPOP yang telat melaporkan SPT masa sudah memberatkan. Sebanyak 44.4% atau 44 responden menjawab setuju karena sanksi administrasi berupa denda Rp. 100.000 untuk wajib pajak yang telat melaporkan SPT masa sudah dirasa memberatkan wajib pajak, dan sebanyak 4% atau 4 responden menjawab tidak setuju karena sanksi yang diberikan dirasa belum cukup untuk memberatkan wajib pajak yang melanggar pajak, serta 9.1% atau 9 responden menjawab sangat tidak setuju dengan alasan yang sama.

Berdasarkan tabel IV. 10 pernyataan kedua dengan indikator sanksi administrasi berupa denda dan bunga, yaitu: Sanksi administrasi bunga 2% yang terlambat membayar pajak sudah memberatkan. Sebanyak 68.7% atau 68 responden menjawab setuju karena sanksi administrasi bunga sebesar 2% dirasa sudah memberatkan wajib pajak yang telat membayar pajak, dan sebanyak 1% atau 1 responden menjawab tidak setuju karena sanksi bunga yang diberikan masih dirasa terlalu kecil serta sebanyak 1% atau 1 responden menjawab sangat tidak setuju dengan alasan yang sama.

3) Sanksi pidana

Tabel IV. 11
Sanksi Pidana

Keterangan	Item 4	
	Σ	%
Sangat Setuju	3	3%
Setuju	67	67.7%
Ragu-ragu	27	27.3%
Tidak Setuju	2	2%
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	99	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Berdasarkan tabel IV. 11 pernyataan ketiga dengan indikator sanksi pidana, yaitu: Sanksi pidana kepada wajib pajak yang terbukti melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Sebanyak 67.7% atau 67 responden menjawab setuju dengan pengenaan sanksi pidana kepada wajib pajak yang terbukti melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, dan sebanyak 2% atau 2 responden menjawab tidak setuju karena sanksi pidana yang diberikan terlalu memberatkan wajib pajak.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dari hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk pajak.

Tabel IV. 12

Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk pajak

Keterangan	Item 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	13	13.1%
Setuju	44	44.4%

Ragu-ragu	40	40.5%
Tidak Setuju	2	2%
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	99	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Berdasarkan tabel IV. 12 pernyataan kesatu dengan indikator tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk pajak, yaitu: Wajib pajak patuh melaporkan SPT tepat pada waktunya. Sebanyak 40.4% atau 44 responden menjawab setuju, karena wajib pajak yang patuh akan melaporkan SPT tepat pada waktunya, dan sebanyak 2% atau 2 responden menjawab tidak setuju karena mereka beralasan dengan melaporkan SPT tepat waktu dan tidak membayarkan pajak dengan tepat waktu sama saja dikatakan wajib pajak tidak patuh.

2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak

Tabel IV. 13
Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak

Keterangan	Item 2		Item 3	
	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	21	21.3%	12	12.1%
Setuju	53	53.5%	62	62.6%
Ragu-ragu	23	23.2%	24	24.3%
Tidak Setuju	2	2%	1	1%
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Jumlah	99	100%	99	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Berdasarkan tabel IV. 13 pernyataan kedua dengan indikator tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, yaitu: Wajib pajak patuh membayar pajak tepat waktu. sebanyak 56.5% atau 53 responden menjawab setuju, karena dengan membayar pajak tepat waktu wajib pajak

tidak akan mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, dan sebanyak 2% atau 2 responden menjawab tidak setuju karena mereka beralasan pelayanan fiskus yang diberikan belum dirasa memuaskan oleh sebab itu mereka merasa malas membayarkan pajaknya tepat waktu.

Berdasarkan tabel IV. 13 pernyataan ketiga dengan indikator tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, yaitu: wajib pajak patuh menghitung pajak terhutang dengan jujur dan benar. Sebanyak 62.6% atau 62 responden menjawab setuju, karena dengan menghitung pajak terhutang dengan jujur dan benar, wajib pajak tidak akan mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, dan sebanyak 1% atau 1 responden menjawab tidak setuju karena responden ini beralasan percuma menghitung pajak dengan jujur dan benar tetapi pajak yang dibayarkan disalah gunakan oleh petugas pajak itu sendiri.

3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Tabel IV. 14
Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan

Keterangan	Item 1	
	Σ	%
Sangat Setuju	11	11.1%
Setuju	54	54.5%
Ragu-ragu	32	32.4%
Tidak Setuju	2	2%
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	99	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Berdasarkan tabel IV. 14 pernyataan keempat dengan indikator tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, yaitu: wajib pajak patuh tidak pernah dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana dibidang perpajakan. Sebanyak 54.5% atau 54 responden menjawab setuju, karena wajib pajak bisa dikatakan patuh apabila mereka (wajib pajak) tidak pernah dijatuhi sanksi berupa pidana maupun administrasi dibidang perpajakan.

2. Hasil Pengujian

A. Pengujian Data Berdasarkan Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas bertujuan untuk menguji seberapa cermat suatu instrumen atau item-item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item kuesioner yang tidak valid berarti tidak dapat mengukur apa yang ingin diukur sehingga hasil yang didapat tidak dapat dipercaya, sehingga item yang tidak valid harus dibuang atau diperbaiki, sedangkan reliabilitas bertujuan untuk menguji konsentrasi alat ukur, apakah hasilnya tetap konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih, dengan kata lain reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama.

1) Pengujian Data Validitas

Sebelum kuesioner dipakai untuk mengumpulkan data primer, terlebih dahulu diuji validitasnya dan reliabilitasnya. Dalam penelitian ini

uji validitas kuisioner dilakukan dengan menggunakan korelasi *product moment*, persamaannya adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2) (n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

r = Koefisien kolerasi *product moment* antara item instrument yang digunakan dengan variabel yang bersangkutan.

X = Junlah skor item instrument yang digunakan

Y = Jumlah skor semua item instrument dalam variabel tersebut

n = Jumlah responden

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS *for Windows* dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total. Koefisien korelasi diperoleh dengan menggunakan teknik korelasi *product moment*. Dari hasil korelasi ini selanjutnya akan mencari r_{tabel} . Nilai r untuk $N = 99$ dengan tarif nyata (α) = 5% yaitu 0,198. Berdasarkan nilai korelasi (dibandingkan antara r hitung dengan r tabel), Jika nilai r hitung lebih kecil dari r tabel maka item dinyatakan tidak valid dan Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka item dinyatakan valid. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS *for Windows* diperoleh hasil sebagai berikut :

a) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Berdasarkan hasil uji validitas untuk item – item variabel Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV. 15
Uji Validitas Skor Jawaban
Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

No	r hitung	r tabel	Kesimpulan
1	0.656	0.198	Valid
2	0.629	0.198	Valid
3	0.674	0.198	Valid
4	0.691	0.198	Valid
5	0.485	0.198	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Dilihat dari hasil pengujian data validitas pada tabel IV.15, maka dapat disimpulkan untuk variabel X_1 (Kesadaran Wajib Pajak) dinyatakan valid pada taraf nyata (α) = 5%, berarti semua item pertanyaan yang ada pada instrumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya.

b) Variabel Pelayanan Fiskus (X_2)

Berdasarkan hasil uji validitas untuk item – item variabel Pelayanan Fiskus dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.16
Uji Validitas Skor Jawaban
Variabel Pelayanan Fiskus (X_2)

No	r hitung	r tabel	Kesimpulan
1	0.710	0.198	Valid
2	0.682	0.198	Valid
3	0.724	0.198	Valid
4	0.592	0.198	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Dilihat dari hasil pengujian data validitas pada tabel IV.16, maka dapat disimpulkan untuk variabel X_2 (Pelayanan Fiskus) dinyatakan valid pada taraf nyata (α) = 5%, berarti semua item

pertanyaan yang ada pada instrumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya.

c) Variabel Sanksi Pajak (X_3)

Berdasarkan hasil uji validitas untuk item – item Sanksi Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel VI. 17
Uji Validitas Skor Jawaban
Variabel Sanksi Pajak (X_3)

No	r hitung	r tabel	Kesimpulan
1	0.812	0.198	Valid
2	0.816	0.198	Valid
3	0.475	0.198	Valid
4	0.584	0.198	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Dilihat dari hasil pengujian data pada tabel IV.17 maka dapat disimpulkan untuk variabel X_3 (Sanksi Pajak) dinyatakan valid pada taraf nyata (α) = 5%, berarti semua item pertanyaan yang ada pada instrumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya.

2) Pengujian Data Reliabilitas

Pengujian reliabilitas terdapat item – item pertanyaan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2) dan Sanksi Pajak (X_3), penulis menggunakan metode *Cronbach Alpha*, yaitu menentukan reliabel atau tidaknya suatu instrumen penelitian.

Uji reabilitas digunakan untuk menilai kesungguhan responden dalam menanggapi setiap pertanyaan, reabilitas digunakan untuk menguji konsistensi dan stabilitas yang ditunjukkan oleh *Cronbach Alpha*, makin besar alpa (mendekati 1) maka dikatakan pertanyaan tersebut cukup *reliabel*. Hasil uji reliabelitas bisa dilihat pada hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 16.00, sebagai berikut :

Tabel IV.18
Hasil Uji Reliabilitas
Kesadaran Wajib Pajak (X_1),
Pelayanan Fiskus (X_2) dan Sanksi Pajak (X_3)

No	Variabel	r tabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,198	0,611	Reliabel
2	Pelayanan Fiskus (X_2)	0,198	0,609	Reliabel
3	Sanksi Pajak (X_3)	0,198	0,623	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Berdasarkan Tabel IV.18 didapat nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0,611 ,pelayanan fiskus (X_2) sebesar 0,609 dan variabel sanksi pajak (X_3) sebesar 0,623 nilai r kritis (uji 2 sisi) pada signifikan 5% dengan jumlah $N = 99$, didapatkan sebesar 0,198 dapat disimpulkan reliabel, karena nilainya lebih besar dari 0,198. Hal ini menunjukkan bahwa item-item tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur yang reliabel untuk penelitian selanjutnya.

3) Uji Asumsi Klasik

Untuk melihat apakah hasil regresi untuk model sudah memenuhi kriteria *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) atau belum, maka perlu dilakukan beberapa pengujian terhadap pelanggaran asumsi klasik yang meliputi Multikolinieritas, Autokorelasi dan Heteroskedastisitas.

a) Uji Multikolinieritas

Gejala multikolinieritas menguji apakah persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dan indikasi adanya gejala multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *R square* (R^2) yang tinggi dan nilai *F* yang signifikan namun banyak koefisien dalam uji *t* yang mempunyai nilai tidak signifikan. Uji multikolinieritas dilakukan dengan cara mencari nilai *Variance Inflation Floor* (VIF) yang dibantu dengan program *SPSS for Windows* versi 16.00 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV. 19
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.902	1.109
	Pelayanan Fiskus (X2)	.783	1.276
	Sanksi Pajak (X3)	.788	1.269

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel pengujian multikolinieritas, nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 yang ditunjukkan dengan nilai *tolerance* variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,902, pelayanan fiskus sebesar

0,783, dan sanksi pajak sebesar 0,788 serta VIF kesadaran wajib pajak 1,109, pelayanan fiskus sebesar 1,276, dan sanksi pajak sebesar 1,269, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi persoalan multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini.

b) Uji Autokorelasi

Pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval keyakinan terhadap estimasi menjadi melebar sehingga uji signifikansi tidak kuat. Jika nilai *Durbin Watson* (DW) hitung berkisar antara -2 sampai +2 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Dengan menggunakan *SPSS for Windows* dilakukan uji autokorelasi dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV. 20
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.599 ^a	.359	.339	1.694718	1.743

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)


Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Berdasarkan hasil pengujian diatas, nilai DW adalah 1.743 yang berarti nilai tersebut diantara -2 sampai +2 jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model dalam penelitian ini.

c) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah residual ($Y_{\text{prediksi}} - Y_{\text{sesungguhnya}}$) yang telah diprediksi. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas. Dari hasil pengolahan data dengan SPSS *for Windows* versi 16.00 diperoleh *Scatter plot* sebagai berikut :

Gambar IV. 2

Scatterplot

Dari gambar *Scatterplot*, dapat dilihat titik-titik pada gambar menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak.

4) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk untuk mengetahui apakah suatu distribusi data normal atau mendekati normal, pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal.

Tabel IV.21
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Pelayanan Fiskus (X2)	Sanksi Pajak (X3)	Kepatuha n Wajib Pajak (Y)
N		99	99	99	99
Normal Parameters(a,b)	Mean	3.05559	3.66187	3.23430	3.47841
	Std. Deviation	.572533	.592496	.590104	.686998
Most Extreme Differences	Absolute	.104	.158	.131	.113
	Positive	.098	.090	.097	.098
	Negative	-.104	-.158	-.131	-.113
Kolmogorov-Smirnov Z		1.039	1.568	1.303	1.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.231	.075	.067	.161

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Sumber: Data primer yang diolah,2014

ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

5) Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinan

Koefisien atau uji determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 16.00 diperoleh model summary sebagai berikut :

Tabel IV. 22
Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.599 ^a	.359	.339	1.694718

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2)

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Berdasarkan hasil tabel IV.23 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya nilai adjusted R Square sebesar 0,359 yang berarti variabilitas kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabilitas kesadaran wajib pajak, pelayanan

fiskus dan sanksi pajak sebesar 35,9%. Sedangkan sisanya 64,1 % (100% - 35,9%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

b. Uji hipotesis secara Parsial/individual (Uji T)

Uji t secara parsial bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh masing-masing variabel independen seperti penganggaran partisipatif (X_1), sistem pengukuran kinerja (X_2), dan kompensasi insentif (X_3) terhadap variabel dependen, yaitu kinerja manajerial (Y), yang diuji dengan tingkat signifikansi 0.05. Kriteria pada pengujian ini, yaitu jika nilai *probability* t lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak, sedangkan jika nilai *probability* t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel IV.24 berikut :

Tabel IV. 23
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.717	1.866		.920	.360
	Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	.309	.083	.323	3.729	.000
	Pelayanan Fiskus (X_2)	.354	.112	.294	3.164	.002
	Sanksi Pajak (X_3)	.190	.092	.191	2.066	.042

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Berdasarkan tabel IV.23 diatas untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu penelitian, maka harus ditentukan terlebih dahulu t_{tabel} nya. Adapun cara menentukan t_{tabel} , yaitu dengan jumlah responden (n) = 99, jumlah variabel

1) Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antara variabel bebas yang lebih dari satu dengan variabel terikat. Sebelum dilakukan uji hipotesis mengenai signifikansi antara hubungan variabel bebas dan variabel terikat maka terlebih dahulu harus diketahui apakah sebuah model memiliki hubungan yang linier. Setelah melakukan analisis regresi dengan SPSS *for Windows* versi 16.00 maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut :

Tabel IV.24
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.717	1.866		.920	.360
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.309	.083	.323	3.729	.000
	Pelayanan Fiskus (X2)	.354	.112	.294	3.164	.002
	Sanksi Pajak (X3)	.190	.092	.191	2.066	.042

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Hasil uji regresi pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2), dan Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat digambarkan persamaan regresi bergandanya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 1.717 + 0.309X_1 + 0.354X_2 + 0.190X_3$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Pelayanan Fiskus

X_3 = Sanksi Pajak

Dari persamaan Regresi tersebut menggambarkan bahwa :

- a. Konstanta sebesar 1,717 ; artinya jika kesadaran wajib pajak (X_1), pelayanan fiskus (X_2) dan sanksi pajak (X_3) adalah nol maka kinerja manajerial (Y) adalah sebesar konstanta yaitu 1,717.
- b. Koefisien Regresi Kesadaran Wajib Pajak (X_1) sebesar 0,309 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan kesadaran wajib pajak akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,309 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
- c. Koefisien Regresi Pelayanan Fiskus (X_2) sebesar 0,345 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan Pelayanan Fiskus, maka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,345 dengan asumsi variabel lain konstan.
- d. Koefisien Regresi Sanksi Pajak (X_3) sebesar 0,190 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan sanksi pajak, maka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,190 dengan asumsi variabel lain konstan.

c. Uji Hipotesis Bersama – sama (Uji F)

Uji f secara simultan (bersama-sama) bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen seperti kesadaran wajib pajak (X_1), sistem pelayanan fiskus (X_2), dan sanksi pajak (X_3) yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y), yang diuji dengan tingkat signifikansi 0.05. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel IV.25 berikut :

Tabel IV. 25
Hasil Uji F secara Simultan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	152.810	3	50.937	17.735	.000 ^a
	Residual	272.847	95	2.872		
	Total	425.657	98			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Berdasarkan tabel IV.25, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_1), pelayanan fiskus (X_2), sanksi pajak (X_3), adalah sebesar 17,735, dengan tingkat signifikansi 0,000. Berarti bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

B. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Uji t (Secara Parsial)

H_{a1} = Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_1) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil uji hipotesis secara individu (parsial) pada tabel IV.25 dapat dilihat bahwa nilai t hitung untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel kesadaran wajib pajak lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya dibidang perpajakan akan melaksanakan kewajibannya dengan patuh dan benar, dengan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang patuh akan kewajiban perpajakannya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sarana pembinaan terhadap wajib pajak pada umumnya. Dalam penelitian penulis, tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Palembang

seberang ulu dari tahun 2010 sampai 2013 selalu menurun, ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak khususnya orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas belum benar-benar sadar akan membayarkan kewajibannya.

Kesadaran wajib pajak mengarah pada seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam dunia perpajakan. Dasar utama bahwa kesadaran wajib pajak merupakan suatu yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang diajukan berhasil diterima sehingga konsisten dan mendukung hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

H_{a2} = Pengaruh Pelayanan Fiskus (X_2) secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil uji hipotesis pada tabel IV.25 dapat dilihat bahwa variabel pelayanan fiskus memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pelayanan fiskus lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka dibutuhkan pelayanan fiskus yang baik agar para wajib pajak mau membayarkan kewajibannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ilyas dan Burton 2010, dalam Arum (2012) dijelaskan bahwa sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, karena dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai kontraprestasi yang langsung. Jika dalam dunia perdagangan ada ungkapan "Pembeli adalah

Raja”, maka ungkapan “Wajib Pajak adalah Raja” juga perlu dimasyarakatkan, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak. Dalam penelitian penulis tingkat signifikan pelayanan fiskus lebih kecil dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu belum dirasa baik bagi wajib pajak, hal ini juga dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak di Palembang Seberang Ulu menurun.

Dasar utama bahwa pelayanan fiskus merupakan suatu pendekatan yang dapat kepatuhan wajib pajak, maka penelitian ini berhasil menerima hipotesa 2 bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

Ha₃ = Pengaruh Sanksi Pajak (X₃) secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis pada tabel IV.25 dapat dilihat bahwa variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel penganggaran partisipatif lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Penelitian ini juga memperoleh bukti empiris yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang diberlakukan oleh KPP Pratama haruslah membuat para wajib pajak sadar dan jera agar wajib pajak tersebut khususnya orang

pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas mau membayarkan kewajiban pajaknya dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak tiap tahunnya. Dalam penelitian penulis tingkat signifikan sanksi pajak sebesar 0.000 sangat jauh dibawah 0.05, hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diberlakukan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tidak membuat para wajib pajak patuh ataupun jera. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika sanksi pajak yang diberlakukan dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama semakin baik maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

b. Uji F (Secara Bersama-sama)

H_{a4} = Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2) dan Sanksi Pajak (X_3) secara bersama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil analisis dengan menggunakan komputer program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 16.00 diperoleh hasil bahwa nilai R Square (R^2) sebesar 0,359 (35,9%), angka tersebut menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak (Y), dapat dijelaskan kesadaran wajib pajak (X_1), pelayanan fiskus (X_2), dan sanksi pajak (X_3) sedangkan sisanya 64,1% (100% - 35,9%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Hal ini menggambarkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan model pada penelitian selanjutnya. Artinya, kesadaran wajib pajak,

pelayanan fiskus, dan sanksi pajak adalah faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan nilai F_{hitung} yang dikemudian dibandingkan dengan menggunakan standar α signifikan 5% (0,05) bila signifikan nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai – nilai signifikan (0,05) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima serta apabila F_{hitung} lebih kecil dari signifikan 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak dengan hipotesis sebagai berikut :

$F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_1 diterima

$F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Penelitian ini $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($17,735 > 2,700$), berarti bahwa ada pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil uji F juga diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig) yang muncul adalah sebesar 0,000, yang berarti $Sif F$ ($0,000$) $< \alpha$ 0,05, hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat signifikansi yang kuat terjadi pada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab 4, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, bahwa:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikan dari variabel-variabel yang ada.

2. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikan 0.000 lebih kecil daripada konstanta 0.05, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
3. Variabel pelayanan fiskus memiliki tingkat signifikan 0.002 lebih kecil daripada 0.05, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

4. Variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikan 0.042 dibawah nilai konstanta 0.05, hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
5. Variabel kesadaran wajib pajak (0.000), pelayanan fiskus (0.002) dan sanksi pajak (0.042) dibawah nilai konstanta (0.05), hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

B. Saran

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu harus lebih memperhatikan atau memaksimalkan pelayanan dan sanksi pajak kepada wajib pajak agar membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu dan jangan sampai terjadi pelanggaran dalam bidang perpajakan baik untuk wajib pajak maupun fiskus. Harus meningkatkan jumlah wajib pajak dan menarik minat wajib pajak untuk mendaftarkan diri serta membayarkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yg ada didaerahnya dengan memaksimalkan kegiatan ekstentifikasi dan menggali potensi wajib pajak yang belum terdaftar. Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama dalam

membayar kewajiban perpajakannya harus ditingkatkan dengan cara memberikan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga dapat mendorong masyarakat berpartisipasi secara bersungguh-sungguh dan sukarela dalam melaksanakan kewajibannya, untuk menuju masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

- a. Sebagai masyarakat yang taat dan peduli pajak, masyarakat atau wajib pajak orang pribadi terutama wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas harus taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak dikenakan sanksi berupa administrasi maupun pidana.
- b. Wajib pajak orang pribadi dalam hal ini yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas harus bekerja sama dengan aparat pajak dalam rangka kegiatan ekstensifikasi dengan memberikan data-data, catatan, dan dokumen-dokumen yang benar.
- c. Wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dengan jujur, sesuai dan sebenar-benarnya, sehingga diharapkan para wajib pajak orang pribadi patuh, dengan demikian akan meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi khususnya yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya


Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui lebih banyak lagi bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terjadi saat ini. Mengapa para wajib pajak orang pribadi khususnya yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tidak patuh atau kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gustian, Ardiansyah, dan Irwansyah Lubis. 2003. *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Edisi 1. Jakarta : Salemba Empat
- Hanantha, Yoseph, dan Tony Marsyahrul. 2006. *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*. Edisi 1. PT Grasindo. Jakarta.
- Harjanti P. Arum 2012. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang
- Husein Umar. 2003. *Metode Akuntansi Riset Akuntansi Terapan*. Edisi 1. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jesica N. Susanto . 2013. *Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, (online), Vol.2, No.1, Juli 2012. (<http://journal.wima.ac.id/index.php/JIMA/article/download/242/237>, diakses 12 Desember 2013).
- Riessa Rosaline. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak*. *Jurnal*. (<http://journal.wima.ac.id/index.php/JIMA/article/download/255/240>, diakses 10 Desember 2013)
- Thia D. Utami. 2011. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang*. *Jurnal Akuntansi* *SI*, *Jurnal*. (<http://journal.wima.ac.id.index.php/JIMA/article/download/201/213>, diakses 10 Desember 2013).
- Thomas Sumarsan. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. PT Indeks. Jakarta.
- Yustinus Prastowo. 2010. *Panduan Lengkap Pajak*. Edisi 2. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- (<http://feelinbali.blogspot.com/2013/03/apa-saja-hak-dan-kewajiban-fiskus.html?m=1>
10/06/2014
- (www.bambanghariantanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html?m=1
10/06/2014




**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

**NAMA : MUHAMMAD FIKRI
NIM : IRSYADILLAH
JURUSAN : 222010243
Akuntansi**



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 07 Agustus 2014

an. Dekan
Wakil Dekan IV



Drs. Antoni, M.H.I.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : M. FIKRI IRSYADILLA	PEMBIMBING
NIM : 222010243	KETUA : HASYIM, H, S.E., M.Si
JURUSAN : AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (Studi Di Wilayah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	15/7 2014	Pembahasan Bab I & II	<i>[Signature]</i>		Membuat
2	17/7 2014	Revisi Bab IV	<i>[Signature]</i>		Revisi
3	21/7 2014	Revisi Bab IV dan V	<i>[Signature]</i>		Revisi
4	23/7 2014	Bab I Ace	<i>[Signature]</i>		Revisi
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluaran di : Palembang
 Pada tanggal : 14/ 4 / 2014

a.n. Dekan
 Ketua Jurusan

[Signature]

Rosalina Gazali, S.E., Ak., M.Si





ECONOMICS AND BUSINESS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER
 Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
 Telp. 0711.511433
 e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
M FIKRI IRSYADILLAH	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
M	18/10/1992	14-Jun-2014

TOEFL PREDICTION SCORES			
SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
43	37	43	410

EXAMINEE'S NUMBER
1592

Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.
 Consultant

DATE OF REPORT
15/07/2014

Muhammad Fahmi., S.E., M.Si
 CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This report is confidential

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas

(Studi Di Wilayah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)

A. Data Responden

Berikan tanda (x) sesuai dengan data diri anda :

- Apakah memiliki NPWP = Ya () Tidak ()
- Jenis Kelamin = L () P ()
- Usia = 25-35 thn () 36-45 thn () 46-55 thn ()
>56 th ()
- Jenis Pekerjaan = Tidak Bekerja () PNS () Karyawan swasta ()
Pegawai BUMN () Wirausaha () Lainnya ()
- Tingkat Pendidikan = SMA () S1 () S2 () Lainnya ()

Mohon disebutkan

.....

B. Petunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut pendapat Bapak/Ibu dengan memberi tanda checkliect (√) pada kolom yang tersedia.

Ada lima alternatif jawaban yang dapat Bapak/Ibu pilih, yaitu:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- N = Netral
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

D. Kepatuhan Wajib Pajak

No		S	SS	N	TS	STS
1	Wajib pajak patuh melaporkan SPT tepat pada waktunya.					
2	Wajib pajak patuh membayar pajak tepat waktu.					
3	wajib pajak patuh tidak pernah dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana dibidang perpajakan					
4	wajib pajak patuh memnghitung pajak terhutang dengan jujur dan benar					



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang, Telp. 0711 513022 Fax. 0711 513078 Palembang (30263) www.umapalembang.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Muhammad Fikri Ireyadi Allah

Nim : 222010243

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Alamat : Jl. Macan Kumbang Raya No.120

Telah melunasi seluruh Pembayaran Uang BPP dari Semester Pertama sampai dengan Semester Terakhir Ganjil/Genap tahun 13/14..... WSS

Demikian Surat Keterangan ini dipergunakan untuk mengikuti Ujian Komprehensif dan Pengambilan Ijazah di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Mengetahui
 Wakil Rektor II



Palembang, 13-6-2014
 Bagian BPP, FE

